



Awasi Netralitas PNS

PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta meminta masyarakat ikut mengawasi netralitas kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang dan saat Pilkada Yogyakarta 2011. Panwaslu siap menampung temuan dan aduan siapapun asal disertai bukti dan saksi yang dipertanggungjawabkan.

Hal itu ditegaskan Ketua Panwaslu Yogyakarta, Heri Joko Setyo, Kamis (12/5), di Yogyakarta. "Kami sangat mengharapkan adanya kerja sama dari

masyarakat, organisasi massa atau media untuk melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan PNS terkait proses pilkada," katanya.

Temuan dan laporan akan ditindaklanjuti Panwaslu Kota Yogyakarta. Jika memang ada temuan PNS ikut sosialisasi dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon, bisa langsung diadukan di Panwas tingkat kecamatan maupun langsung ke

■ Bersambung ke Hal 15

Awasi Netralitas

Panwaslu.

Larangan PNS terlibat proses pilkada tertuang jelas di beberapa peraturan. Di antaranya, kata Heri, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Untuk mencegah pelanggaran netralitas PNS, Panwaslu melakukan upaya preventif. "Upaya preventif yang kami lakukan, sosialisasi PNS di pemkot sampai ke tingkat kecamatan," jelas Heri.

Hal serupa dikemukakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Tri Widayanto. Bekerjasama dengan Bagian Tata Pemerintahan, pihaknya juga akan melakukan upaya preventif untuk mencegah keterlibatan PNS dalam proses pilkada.

Sambungan Hal 9

la mengingatkan, di Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan PNS dilarang menjadi anggota partai politik. "Kalau ada yang ikut menjadi pengurus partai politik akan dilaporkan ke inspektorat. Ancamannya bisa diberhentikan dari jabatan," tegasnya. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2.			
3. Inspektorat			
4. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 29 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005